

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM ASPEK ADMINISTRASI DALAM ISU PENAMBANGAN ILEGAL PT. GAG NIKEL DI PAPUA: TINJAUAN TEORITIS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Immanuel Marchellino J.L Siburian<sup>2</sup>, Ramizah Alya Rahmah<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: \*[rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi mempunyai peranan strategis dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi seperti Raja Ampat, Papua. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Gag Nikel serta menelaah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses perizinan dan pengawasannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber literatur terkait hukum lingkungan serta hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi lingkungan pada kasus PT Gag Nikel masih belum efektif. Hambatan utama terlihat dari lemahnya pengawasan, penerapan sanksi administratif yang belum konsisten, minimnya transparansi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, penerapan prinsip AUPB, seperti asas kepastian hukum, kehati-hatian, keterbukaan, dan kepentingan umum, belum dilaksanakan secara maksimal dalam penerbitan izin maupun pengawasan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan keterbukaan dokumen lingkungan, penegakan sanksi yang tegas, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

### Kata kunci

**Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penegakan hukum administrasi, pengelolaan lingkungan hidup, PT Gag Nikel, Raja Ampat**

### ABSTRACT

*Environmental administrative law enforcement has a crucial function in minimizing environmental degradation caused by mining operations, especially in environmentally sensitive regions such as Raja Ampat, Papua. This study examines the enforcement of administrative environmental law regarding the alleged illegal mining activities of PT Gag Nikel and evaluates the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in licensing and supervision practices. The research applies a normative juridical approach supported by library research through the analysis of statutory regulations, legal theories, scientific journals, and other relevant references related to environmental and administrative law. The study reveals that the enforcement of administrative environmental law against PT Gag Nikel remains ineffective. Several factors contribute to this condition, including weak monitoring systems, inconsistent application of administrative sanctions, lack of transparency, and inadequate coordination among government institutions. Furthermore, the implementation of AUPB principles, particularly legal certainty, prudence, transparency, and public interest, has not been carried out optimally in the mining permit and monitoring process. The granting of mining permits in ecologically vulnerable small islands reflects insufficient precautionary measures by the government. Therefore, stronger supervision, transparent environmental governance, stricter sanctions, and greater community participation are essential to support sustainable environmental protection in Indonesia.*

**Keywords**

***Administrative law enforcement, environmental governance, General Principles of Good Governance, PT Gag Nikel, Raja Ampat***

## **1. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur, baik benda, daya, keadaan, maupun makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan seluruh organisme. Lingkungan tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan antarunsur, dengan fungsi yang penting dalam menopang kehidupan. Oleh karena itu, lingkungan hidup memiliki karakteristik yang kompleks dan peran yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Namun, dalam perkembangannya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia saat ini semakin meningkat dan menimbulkan berbagai masalah ekologis yang berdampak luas, baik bagi alam maupun kehidupan manusia. Salah satu kegiatan yang berkontribusi besar terhadap kerusakan tersebut adalah pertambangan. Kegiatan pertambangan, seperti nikel, dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari rusaknya ekosistem, pencemaran air, hingga terjadinya deforestasi. Aktivitas seperti penebangan hutan, pembukaan lahan, dan penggalian tanah menyebabkan hilangnya habitat bagi tumbuhan dan hewan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak yang lebih lanjut, spesies endemik bisa kehilangan tempat hidupnya dan berpotensi mengalami kepunahan.

Nikel merupakan salah satu komoditas logam bernilai tinggi yang memiliki posisi strategis dalam sektor industri dan perekonomian Indonesia, sejajar dengan emas, perak, tembaga, timah, dan alumunium. Berdasarkan data U.S *Geological Survey* tahun 2023, Indonesia diperkirakan mempunyai cadangan nikel sekitar 21 juta metrik ton, sehingga menempatkannya sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Tingginya kebutuhan terhadap nikel terjadi seiring dengan perubahan arah industri global menuju teknologi berkelanjutan dan sistem transportasi rendah emisi. Di sisi lain, sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan pertambangan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan nasional. Meskipun demikian, dibalik manfaat ekonominya, industri pertambangan juga menimbulkan berbagai konsekuensi, baik berupa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat maupun lingkungan negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 13 ayat (3) menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sesuai kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, setiap pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi lingkungan sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 yang mewajibkan setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pelaku usaha harus berpedoman pada dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Hal ini penting agar kegiatan usaha tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti Bupati atau Wali Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 493 PP No. 22 Tahun 2021. Pengawasan ini merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan dan dilakukan berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, peran yang paling dominan justru berada pada Hukum Administrasi Negara. Hal ini memengaruhi pola penegakan hukum lingkungan yang lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif dibandingkan dengan pendekatan pidana maupun perdata.

Pendekatan administratif memiliki beberapa keunggulan, yaitu berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, instrumen hukum administrasi bersifat preventif sehingga dapat digunakan untuk mencegah sekaligus menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung. Pendekatan ini juga bersifat reparatif karena bertujuan memulihkan kondisi lingkungan seperti semula. Dari segi efisiensi, penegakan hukum administrasi dinilai lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan jalur pidana dan perdata.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pelanggaran lingkungan di sektor pertambangan bukan terjadi karena tidak adanya aturan, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan dan pengawasan dari pemerintah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa masih ada perusahaan tambangan yang tetap beroperasi meskipun belum memenuhi seluruh kewajiban dokumen lingkungan atau bahkan melanggar aturan yang berlaku.

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kasus pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Papua, khususnya di wilayah Raja Ampat yang memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Aktivitas penambangan di daerah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan dan terganggunya ekosistem pesisir serta laut. Walaupun kegiatan tersebut telah memiliki izin secara administratif, tetap muncul pertanyaan apakah proses perizinan, pengawasan, serta penerapan prinsip AUPB sudah dijalankan dengan baik dalam praktiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat adanya *gap analysis*. Selama ini, kajian tentang penegakan hukum lingkungan lebih banyak membahas aspek pidana dan perdata, sedangkan kajian dalam aspek administrasi terutama yang dikaitkan dengan penerapan AUPB dalam kasus nyata masih terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji aktivitas pertambangan di wilayah dengan tingkat kerentanan lingkungan tinggi seperti Raja Ampat dari sudut pandang hukum administrasi lingkungan juga masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam penegakan hukum lingkungan dari sisi administrasi dengan menggunakan pendekatan AUPB.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan dalam aspek administrasi pada kegiatan pertambangan PT Gag Nikel di Papua, menilai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam proses perizinan dan pengawasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan di Indonesia. Berdasarkan isu tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas di dalam pembahasan. Masalah tersebut adalah terkait dengan proses penegakan hukum lingkungan dalam aspek administrasi terhadap isu penambangan ilegal PT Gag nikel di Papua. Tentunya ini menjadi penting bagi kita

untuk mengetahui kronologi lengkap dari kejadian tersebut. Selain itu, kita akan melihat implementasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terhadap penegakan hukum aspek administrasi dalam kasus Penambangan Ilegal Pt. Gag Nikel di Papua sudah sesuai atau masih terdapat beberapa kecacatan di dalam penerapannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan dan menggabungkan metode penelitian studi pustaka (*library research*) dan normatif yuridis. Metode penelitian studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan literatur-literatur (buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan literatur-literatur lainnya) yang diperlukan dalam penelitian artikel ini. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berguna untuk keberlangsungan penelitian dalam artikel ini. Selain itu, metode penelitian normatif yuridis sangat tepat untuk melengkapi metode penelitian dalam artikel ini. Tujuannya adalah untuk meninjau suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sehingga, artikel ini tetap memiliki keterkaitan dengan hukum meskipun fokus pembahasannya terkait dengan lingkungan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Proses penegakan hukum lingkungan dalam aspek administrasi terhadap isu penambangan ilegal PT Gag nikel di Papua

Pulau Gag merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Raja Ampat dan terletak di wilayah barat laut kawasan tersebut. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Waigeo Barat yang saat ini berada di bawah administrasi Provinsi Papua Barat Daya. Luas wilayah Pulau Gag diperkirakan mencapai sekitar 6.500 hektar atau kurang lebih 60 kilometer persegi. Besarnya wilayah tersebut menjadikan Pulau Gag tidak hanya memiliki kekayaan ekologis yang bernilai tinggi, tetapi juga memegang peranan penting sebagai kawasan strategis dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 khususnya Pasal 35 dijelaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan dilakukan di wilayah pulau kecil, yaitu pulau dengan luas paling besar 2.000 km<sup>2</sup>. Aturan tersebut semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2023 yang menolak permohonan uji materi dari perusahaan pertambangan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kegiatan tambang di pulau kecil memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat permanen serta dapat menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar.

Kronologi dan perkembangan kasus PT Gag Nikel di Papua menunjukkan adanya konflik yang cukup panjang antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Secara sejarah, kegiatan penambangan nikel di Pulau Gag sudah dimulai sejak tahun 1967 melalui tahap eksplorasi. Kegiatan

ini kemudian menjadi awal berdirinya operasi PT Gag Nikel sebagai bagian dari pengembangan industri tambang di Papua. Dalam perjalanannya, aktivitas perusahaan sempat dihentikan karena adanya kebijakan kehutanan yang melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Namun, seiring perubahan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kebutuhan ekonomi terhadap nikel, operasi tambang tersebut kembali dilanjutkan.

Memasuki periode yang lebih baru, terutama sejak tahun 2017, PT Gag Nikel kembali aktif melakukan penambangan di Pulau Gag. Pulau ini tergolong pulau kecil dengan kondisi ekosistem yang rentan terhadap kerusakan. Aktivitas tambang di wilayah ini kemudian menuai banyak kritik, karena lokasinya berada dekat dengan kawasan konservasi Raja Ampat yang terkenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa luas wilayah izin tambang melebihi luas daratan pulau itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan tidak hanya di darat, tetapi juga di wilayah pesisir dan laut. Kontroversi semakin memuncak pada tahun 2025 ketika pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel pada 5 Juni 2025.

Keputusan ini diambil karena banyaknya laporan dari masyarakat, serta adanya indikasi kerusakan lingkungan dan dugaan pelanggaran dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, berbagai organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, menilai bahwa aktivitas tambang di pulau kecil seperti Pulau Gag bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan berisiko merusak ekosistem Raja Ampat secara permanen. Namun, penghentian tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal September 2025, pemerintah kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel untuk melanjutkan operasinya.

Alasan yang digunakan adalah bahwa perusahaan telah melalui proses evaluasi dan audit lingkungan, serta adanya pertimbangan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. PT Gag Nikel pun resmi kembali beroperasi pada 3 September 2025. Keputusan ini memicu kritik baru dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Greenpeace bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan Papua, serta mendesak agar izin tambang dicabut secara permanen demi melindungi kawasan Raja Ampat.

Di sisi lain, hasil investigasi dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk oleh PT Gag Nikel, telah menyebabkan dampak lingkungan yang cukup serius, seperti deforestasi, sedimentasi di wilayah pesisir, dan kerusakan terumbu karang. Pembukaan lahan dan perubahan tutupan hutan di Pulau Gag meningkatkan risiko erosi, yang kemudian berdampak langsung pada ekosistem laut yang sangat sensitif. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa kegiatan tambang di pulau kecil memiliki risiko kerusakan yang besar dan sulit untuk dipulihkan.

Secara keseluruhan, kasus PT Gag Nikel menunjukkan adanya kebijakan yang belum konsisten antara upaya perlindungan lingkungan dan kepentingan investasi. Di satu sisi, pemerintah sempat menghentikan operasi sebagai respons terhadap tekanan publik dan temuan pelanggaran. Namun di sisi lain, izin kembali diberikan dengan alasan ekonomi. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai arah pembangunan di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan nikel dalam era transisi energi global yang juga menuntut adanya komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan melalui aspek administrasi pada dasarnya merupakan cara utama dalam sistem hukum Indonesia. Cara ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui mekanisme pengendalian kegiatan usaha sejak awal. Dalam konteks kegiatan pertambangan, cara administratif menjadi sangat penting karena aktivitas tersebut memiliki potensi dampak ekologis yang besar dan sering kali sulit dipulihkan apabila telah terjadi kerusakan.

Kasus aktivitas pertambangan PT Gag Nickel di Papua menunjukkan bahwa penerapan penegakan hukum administrasi tidak selalu berjalan optimal. Wilayah operasional yang berada di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat menuntut adanya pengawasan dan pengendalian yang jauh lebih ketat dibandingkan wilayah lain. Hal ini karena kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, sehingga setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan risiko ekologis secara serius.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan berfungsi sebagai instrumen awal yang berperan sebagai mekanisme penyaringan terhadap kegiatan usaha. Izin tidak semata-mata memberikan legitimasi hukum, melainkan juga memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar-standar lingkungan yang telah ditetapkan. Salah satu instrumen krusial dalam tahapan ini adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu rencana kegiatan dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi proses perizinan dalam praktik seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang menonjol adalah kecenderungan pendekatan formalistik dalam penyusunan dokumen AMDAL, sehingga kajian yang dihasilkan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris di lapangan. Selain itu, terdapat pula potensi konflik kepentingan dalam proses penyusunan maupun penilaian AMDAL, yang berimplikasi pada menurunnya objektivitas hasil evaluasi. Dalam kasus PT Gag Nickel, relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kehati-hatian telah diintegrasikan dalam proses perizinan. Prinsip ini menghendaki agar pemerintah mengambil langkah preventif meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah terkait dampak yang mungkin timbul.

Dengan demikian, apabila terdapat indikasi potensi kerusakan lingkungan yang signifikan, maka kebijakan yang diambil seharusnya cenderung bersifat restriktif, bahkan hingga pada penolakan kegiatan. Setelah izin diterbitkan, tahapan berikutnya adalah pengawasan. Pasal mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat dalam Pasal 71-75. Pengawasan merupakan komponen fundamental dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, izin hanya akan berfungsi sebagai dokumen administratif tanpa daya kendali yang nyata. Dalam praktiknya, pengawasan dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti inspeksi lapangan, penilaian laporan berkala, serta pemantauan parameter lingkungan. Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi kuantitas personel maupun kompetensi teknis. Kondisi ini semakin kompleks dengan tantangan geografis wilayah Papua yang relatif sulit diakses.

Selain hambatan teknis, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penghambat. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta adanya potensi konflik kepentingan dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Dalam kasus PT Gag Nickel, pengawasan yang tidak konsisten berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam

mengidentifikasi pelanggaran. Dampaknya, kerusakan lingkungan dapat semakin meluas sehingga upaya pemulihan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Sanksi administratif pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Ketentuan mengenai sanksi administrasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 77-83. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif seringkali belum optimal. Permasalahan yang kerap muncul adalah kurangnya ketegasan dalam menjatuhkan sanksi, dimana pelanggaran serius hanya dikenai sanksi ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Di samping itu, keterlambatan dalam penegakan sanksi juga menjadi persoalan penting. Ketika pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, dampak lingkungan yang ditimbulkan cenderung semakin meluas.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada jenisnya, tetapi juga pada ketepatan waktu dan konsistensi penerapannya. Perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif merupakan tiga pilar utama dalam penegakan hukum administrasi. Ketiganya harus berjalan secara terpadu untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang optimal. Dalam konteks PT Gag Nikel, perizinan yang tidak dilakukan secara ketat akan meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, tanpa pengawasan yang efektif, pelanggaran tidak akan terdeteksi sejak dini. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan menjadi kurang efektif karena terlambat atau tidak proporsional.

Efektivitas penegakan hukum administrasi dapat diukur melalui tingkat kepatuhan pelaku usaha serta terjaganya kualitas lingkungan. Namun, dalam realitasnya, berbagai kendala masih menghambat pencapaian tersebut, antara lain lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, serta inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga belum menunjukkan tingkat optimal. Padahal, keterlibatan publik memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan lingkungan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat, potensi pelanggaran dapat lebih cepat teridentifikasi dan dilaporkan

### **3.2 Relevansi Terhadap Implementasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Penegakan Hukum Aspek Administrasi Khususnya dalam Kasus Penambangan Ilegal Pt. Gag Nikel di Papua**

Kasus pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dilakukan oleh PT Gag Nikel menimbulkan polemik hukum dan lingkungan yang cukup serius. Aktivitas pertambangan tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan di kawasan pulau kecil dan bersinggungan dengan kawasan hutan lindung. Dalam konteks hukum administrasi negara, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan izin usaha pertambangan semata, tetapi juga menyangkut implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses penerbitan izin, pengawasan, hingga penegakan hukum administrasi oleh pemerintah.

Secara normatif, AUPB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam praktik pemerintahan modern, AUPB menjadi pedoman agar setiap tindakan administrasi negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta tetap

menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut Ridwan HR, AUPB berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika administrasi negara.

Dalam kasus PT Gag Nikel, persoalan utama muncul karena kegiatan pertambangan dilakukan di Pulau Gag yang termasuk kategori pulau kecil. Padahal, Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada pulau kecil. Di sisi lain, perusahaan tetap memperoleh izin dan melanjutkan aktivitas produksinya. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi dan lemahnya pengawasan administratif dari pemerintah pusat maupun daerah.

Penerapan AUPB dalam kasus ini dapat dianalisis melalui beberapa asas. Pertama, asas kepastian hukum. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh izin pertambangan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi ataupun sederajat. Namun, fakta bahwa aktivitas tambang tetap berjalan di wilayah yang secara normatif dibatasi menunjukkan belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian M. Iqbal Silehu dan Cekli Setya Pratiwi yang menyatakan bahwa konflik regulasi antara izin pertambangan dan perlindungan pulau kecil menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Pulau Gag.

Kedua, asas kecermatan. Dalam hukum administrasi, pemerintah wajib bertindak hati-hati sebelum mengeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk izin lingkungan dan izin usaha pertambangan. Penerbitan izin seharusnya mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, serta keberlanjutan wilayah pesisir. Akan tetapi, berbagai kritik dari akademisi dan pemerhati lingkungan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dampak lingkungan pertambangan di Pulau Gag masih minim. Bahkan beberapa penelitian teknis menunjukkan bahwa PT Gag Nikel melakukan aktivitas tambang terbuka di kawasan yang sensitif terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, kajian teknis mengenai sistem pengelolaan limpasan tambang juga menunjukkan adanya potensi dampak lingkungan yang memerlukan pengawasan administratif secara ketat. Dengan demikian, asas kecermatan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal.

Ketiga, asas keterbukaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai proses perizinan dan dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, informasi terkait AMDAL, izin lingkungan, maupun pengawasan tambang tidak sepenuhnya mudah diakses publik. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan adanya dominasi kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.

Keempat, asas kepentingan umum. Pemerintah seharusnya mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kepentingan investasi semata. Memang, pertambangan nikel memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara dan hilirisasi industri nasional. Akan tetapi, apabila aktivitas pertambangan justru mengancam ekosistem pulau kecil serta kehidupan masyarakat sekitar, maka pemerintah dapat dianggap tidak menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama. Menurut Helmi, penegakan hukum lingkungan dalam aspek administrasi pada dasarnya bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak awal melalui instrumen pengawasan dan perizinan yang ketat.

Dalam perspektif penegakan hukum administrasi, pemerintah sebenarnya memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan atau perizinan. Bentuk penegakan tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha pertambangan. Instrumen administratif ini penting karena lebih bersifat preventif dibandingkan sanksi pidana. Sayangnya, dalam kasus PT Gag Nikel, tindakan administratif yang tegas belum terlihat optimal sehingga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah cenderung permisif terhadap aktivitas pertambangan di wilayah sensitif.

Selain itu, implementasi AUPB juga berkaitan erat dengan prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melalui investasi tambang, tetapi juga wajib menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, keberadaan pertambangan di Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut dunia tentu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Jika pemerintah lalai menjalankan fungsi pengawasan administratif, maka potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar dan sulit dipulihkan.

Dengan demikian, kasus PT Gag Nikel menunjukkan bahwa implementasi AUPB dalam penegakan hukum administrasi masih menghadapi berbagai persoalan. Asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum belum diterapkan secara maksimal dalam proses perizinan dan pengawasan pertambangan. Pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan administratif, meningkatkan transparansi perizinan, serta menegakkan sanksi administratif secara tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Melalui penerapan AUPB yang konsisten, penegakan hukum administrasi di bidang pertambangan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, pengawasan dan kontrol terhadap tindakan pemerintah memang menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam aspek administrasi terhadap aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Papua belum berjalan secara efektif. Mekanisme perizinan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi. Akibatnya, potensi kerusakan lingkungan di kawasan Pulau Gag dan Raja Ampat belum dapat dikendalikan secara maksimal. Penegakan hukum administrasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah preventif sejak tahap perizinan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dokumen lingkungan, serta keterlibatan masyarakat guna mendukung perlindungan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kasus PT Gag Nikel juga belum terlaksana secara optimal. Asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum masih menunjukkan kelemahan dalam proses pemberian izin maupun pengawasan pertambangan. Penerbitan izin di kawasan pulau kecil yang rentan secara ekologis menimbulkan keraguan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan AUPB untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan

serta hak masyarakat sekitar. Karena penelitian ini masih bersifat normatif dan berbasis studi pustaka, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui data lapangan dan pandangan masyarakat terdampak di wilayah Raja Ampat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, W.F. and Najicha, F.U., 2021. Analisis perizinan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Lex Jurnalica*, 18(2), p.159.
- Akbal, M., 2021. The effectiveness of administrative sanctions in environmental law enforcement. *International Journal of Environmental and Science Education*. Available at: <https://doi.org/10.29333/ijese/2021.002>.
- Al-Fatih, S. et al., 2022. The implementation of general principles of good administration in Indonesia. *Journal of Law and Policy*. Available at: <https://doi.org/10.15294/jlp.v3i1.56789>.
- Asshiddiqie, J., 2015. Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I.D.G., 2020. Principles of good governance in environmental management. *Udayana Law Review*. Available at: <https://doi.org/10.24843/ULR.2020.v04.i02.p01>.
- Faza, Q.N., Fitriani, R.A.N. and Rajib, R.K., 2024. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), pp.135–143. Available at: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1372>.
- Hadjon, P.M., 2011. Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P.M. et al., 2022. Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanum, N.R., Widyaningsih, M. and Rajib, R.K., 2024. Implikasi penegakan hukum lingkungan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus kebakaran hutan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp.223–234. Available at: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9324>.
- Helmi, 2020. Hukum perizinan lingkungan hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, A. et al., 2023. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), pp.398–403. Available at: <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.
- Listiyani, N. et al., 2020. Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan: rekonstruksi materi muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), pp.116–130. Available at: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index>.
- Nurdin, M.A. and Pangkung, Y.G., 2022. Sistem penyaliran tambang pada PT Gag Nikel Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 3(2). Available at: <https://doi.org/10.56139/intan.v3i2.71>.
- Prayoga, W.B., Manullang, N.A. and Rajib, R.K., 2024. Kesehatan masyarakat dalam kerusakan lingkungan: upaya mengatasi polusi dalam kerusakan lingkungan dan keberagam hayati di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), pp.810–817.

- Puluhulawa, F.U., 2011. Pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), pp.306–315.
- Puspitasari, V.D., Saputra, I.A. and Rajib, R.K., 2024. Dampak konversi hutan tropis dan penggunaan pupuk kimia terhadap keanekaragaman hayati pada proyek food estate Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), pp.268–281. Available at: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1343>.
- Rahmadi, T., 2018. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Available at: <https://lib.unika.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3589&bid=48553806>.
- Ridwan HR., 2021. *Hukum administrasi negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Sangadji, N.S. and Malau, A.G., 2022. Analisis dampak pertambangan nikel PT X di Pulau Gag: resiko lingkungan dan peluang ekonomi. *Journal Publicuho*, 8(3), pp.1309–1322. Available at: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.811>.
- Sanusi, S., 2022. Legal protection of community rights in mining disputed areas. *Journal of Legal Dynamics*. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3341>.
- Sari, N.P., Lianti, M.P. and Zahra, L., 2025. Tindak pidana terhadap pertambangan Pulau Gag berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), pp.8174–8180. Available at: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2594>.
- Siahaan, M., 2021. Environmental law enforcement through administrative channels. *Indonesian Journal of International Law*. Available at: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815>.
- Silehu, M.I. and Pratiwi, C.S., 2025. Polemik tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat: ditinjau dari perspektif positivisme hukum. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.59259/ab.v5i1.232>.
- Sinamo, N., 2020. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Thahira, A., 2020. Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup ditinjau dari konsep negara hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), pp.260–274. Available at: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>.
- Ulum, M.R., Tan, C.M. and Rajib, R.K., 2024. Peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerusakan lingkungan sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ditinjau dari undang-undang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp.34–48. Available at: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9352>.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, n.d. Laporan kondisi lingkungan hidup Indonesia. Available at: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index>.
- Wopari, F.D. et al., 2024. Kajian perhitungan debit limpasan yang masuk pada settling pond EFO di PT Gag Nikel Provinsi Papua Barat Daya. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 8(1). Available at: <https://doi.org/10.56139/intan.v8i1.294>